

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembangunan Nasional Negara Indonesia dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan Nasional juga tidak lepas dari tujuan bangsa Indonesia sendiri, yaitu meningkatkan harkat, martabat, derajat, dan kemampuan manusia Indonesia. Keseluruhan tujuan itu bermuara pada upaya mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur, baik materiil maupun spiritual.

Perwujudan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur baik materiil maupun spiritual tidak dapat dilepaskan dari peranan pekerja. Peran seluruh pekerja sebagai penunjang keberhasilan pembangunan Nasional turut membawa keseimbangan dalam dunia usaha. Dalam melaksanakan pekerjaannya pekerja selalu dihadapkan dengan risiko kecelakaan kerja yang mungkin dialami. Oleh sebab itu, upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus diprioritaskan oleh para pengusaha karena keselamatan serta kesehatan kerja (K3) merupakan faktor pendukung keberhasilan proses produksi.

Dalam UU No 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a) keselamatan dan kesehatan kerja; b) moral dan kesusilaan; dan c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Ayat (2) menyatakan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja sendiri adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan antisipasi bila terjadi hal demikian. Tujuan dilaksanakannya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, dan selamat serta mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Pengusaha harus melaksanakan serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) para pekerjanya.

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi dan modernisasi yang semakin maju setiap tahunnya berdampak pada banyak hal, seperti peningkatan intensitas kerja personil dan tempo kerja para pekerja/buruh. Kelelahan, kurang perhatian akan

hal-hal lain, kehilangan keseimbangan dan lain-lain merupakan sebab terjadinya kecelakaan. (UU No. 1 Tahun 1970:11) Kecelakaan kerja sebenarnya dapat dicegah, karena kecelakaan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil disebabkan oleh faktor teknis. (PER.05/MEN/1996:1)

Menurut ILO, setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Angka menunjukkan biaya manusia dan sosial dari produksi terlalu tinggi.

Dalam istilah ekonomi diperkirakan bahwa kerugian tahunan akibat kecelakaan kerja dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan di beberapa Negara dapat mencapai 4 persen dari Produk Nasional Bruto (PNB). Biaya langsung dan tidak langsung dari dampak yang ditimbulkannya meliputi: Biaya medis, Kehilangan hari kerja, Mengurangi produksi, Hilangnya kompensasi bagi pekerja, Biaya waktu / uang dari pelatihan dan pelatihan ulang pekerja, kerusakan dan perbaikan peralatan, Rendahnya moral staf, Publisitas buruk, Kehilangan kontrak karena kelalaian.

Tindakan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja tidak harus mahal. Namun, seperti perbaikan dalam operasional atau penjualan, hal itu perlu dilakukan sebagai komitmen jangka panjang oleh para pekerja, manajer dan perwakilan mereka. Hal ini tidak bisa hanya ditangani dalam seminggu sebelum inspeksi pabrik atau kunjungan oleh Pengawasan Ketenagakerjaan. Juga tidak bisa diabaikan begitu saja karena resesi. Pencegahan

gangguan keselamatan dan kesehatan kerja yang terkait cedera, sakit dan kematian adalah bagian kontinuitas dari hari-hari kegiatan usaha. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui **Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Implementasi UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Karyawan PT. Perkebunan Lembah Bhakti Kabupaten Aceh Singkil.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah variabel Kepemimpinan, Budaya Kerja, komunikasi mempunyai hubungan dengan UU No. 1 tahun 1970 pada PT. Perkebunan Lembah Bhakti, baik secara individu maupun bersama – sama.

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisa Hubungan antara Kepemimpinan dengan Implementasi UU No 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
2. Menganalisa Hubungan antara Budaya kerja dengan Implementasi UU No. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
3. Menganalisa Hubungan antara Komunikasi dengan Implementasi UU No. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
4. Menganalisa semua Variabel Independen secara bersamaan dengan Implementasi UU No. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan ini, diharapkan mampu bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja.

b. Manfaat Praktis

➤ Bagi Perusahaan

Melalui penulisan ini, diharapkan memberikan suatu masukan atau sumbangan pemikiran kepada Perusahaan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerjanya.

➤ Bagi Pekerja

Melalui penulisan ini, diharapkan memberikan suatu masukan atau sumbangan pemikiran kepada pekerja dalam mendapatkan hak-haknya yang berupa hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

➤ Bagi Akademika

Melalui penulisan ini, diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepentingan akademika dan pendidikan.

➤ Bagi Penulis


Melalui penulisan ini, diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai upaya pemberian perlindungan terhadap pekerja

wanita terutama dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

1.5 Kerangka Penelitian

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai hal – hal yang berhubungan dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang terjadi dalam pekerjaan. Undang – Undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana kewajiban Perusahaan dalam keselamatan kerja pada karyawan yang dimilikinya.

Dalam Kerangka pemikiran penelitian ini terdiri dari dua variable yaitu variable Independent dan variable bebas yang terdiri dari Implementasi Undang – undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja dan Variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada karyawan Perusahaan. Karyawan pada PT. Perkebunan Lembah Bhakti ini dibagi menjadi dua bahagian yaitu karyawan pada Pabrik pengolah Sawit dan Karyawan Perkebunan sawit. Berdasarkan uraian diatas, maka untuk lebih memahami hal tersebut dapat dilihat skema Kerangka Penelitian untuk penelitian ini



1.6. Hipotesis

a. Hipotesis Minor

- Ada hubungan positif antara kepemimpinan dengan Implementasi UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Ada hubungan positif antara Budaya Kerja dengan Implementasi UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Ada hubungan positif antara Komunikasi dengan Implementasi UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

b. Hipotesis Mayor

Ada hubungan positif dan signifikan antara variable kepemimpinan, budaya kerja dan komunikasi secara bersama-sama dengan implementasi UU No 1 Tahun 1970 pada PT. Perkebunan Lembah Bhakti kabupaten Aceh Singkil.

